



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**  
**Nomor: 14/SK.27.O10.1/III/2021**

**Tentang :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN  
PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP  
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang ada dilingkungan Institut Teknologi Padang, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
c. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 96/YPT-SK/27.O10/IV-2019 tentang Statuta Institut Teknologi Padang.  
d. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 003.A/YPT-SK/27.O10/I-2020 tentang Renstra Institut Teknologi Padang 2020 – 2040  
e. Roadmap Institut Teknologi Padang Tahun 2020-2040
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Institut Nomor 04/SENAT-ITP/II/2020 pada tanggal 17 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : **1. Proses Belajar Mengajar (PBM)**
- Menjalankan pembelajaran daring (*online*) pada Semester Genap 2020/2021 yang dikombinasikan dengan pembelajaran luring (*offline*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
  - Khusus untuk pembelajaran pada Fakultas Vokasi dilaksanakan secara luring (*offline*)
  - Kegiatan pembelajaran daring diberlakukan untuk angkatan 2019, 2018, 2017, dst.
  - Kegiatan pembelajaran *hybrid* (50% daring dan 50% luring) diberlakukan untuk angkatan 2020 (matakuliah semester II).
  - Daftar mahasiswa angkatan 2020 serta jadwal perkuliahan *hybrid* akan ditampilkan pada SISFO dan akan diawasi oleh dosen pengampu matakuliah semester II.
  - Perkuliahan secara daring akan dilaksanakan dengan media G-Suite dan Classroom dan sesuai dengan Buku Pedoman Blended Learning Institut Teknologi Padang.
  - Perkuliahan luring dilaksanakan oleh mahasiswa di ruang kelas sesuai dengan jadwal.
- Kedua : **2. Layanan Sidang dan Seminar**
- Kegiatan Sidang KP, TA, PA dan Seminar Proposal serta Seminar Hasil pada Semester Genap TA 2020/2021 dilaksanakan secara daring.
  - Form dan berkas pengajuan sidang dan seminar harus sudah dikirimkan ke email [plt@itp.ac.id](mailto:plt@itp.ac.id) 2 hari sebelum sidang dan seminar dilaksanakan.
  - Berita Acara sidang dan seminar akan dikirimkan ke dosen pembimbing 1 hari sebelum jadwal sidang dan seminar dilaksanakan.
  - Semua jadwal sidang dan seminar bisa di akses oleh dosen Pembimbing dan penguji di SISFO dosen <https://dosen.itp.ac.id> pada menu info jadwal KP/TA/PA.
- Ketiga : **3. Tata Tertib Pelayanan Luring di Area Kampus**
- Seluruh Mahasiswa, Dosen dan Tamu yang memasuki area kampus wajib menerapkan Protokol Kesehatan (Memakai Masker, Mencuci

Tangan, dan Menjaga Jarak)

- Seluruh Mahasiswa, Dosen dan Tamu yang memasuki area kampus akan diperiksa Suhu Tubuh oleh Tim Satgas Covid 19 di pintu utama kampus ITP.
- Apabila suhu tubuh menunjukkan angka di atas 37.2 'C, maka yang bersangkutan tidak di izinkan untuk memasuki area kampus.
- Khusus untuk mahasiswa angkatan 2020 / yang kuliah semester II yang memasuki area kampus untuk kuliah secara luring maka wajib memperlihatkan KRS pada Tim Satgas Covid 19, jika mahasiswa tersebut tidak dalam waktu perkuliahan maka tidak di izinkan untuk memasuki area kampus.
- Mahasiswa diluar angkatan 2020 dan yang kuliah semester II yang akan memasuki area kampus harus menunjukkan bukti tujuan datang ke kampus berupa jadwal atau janji pertemuan dengan dosen pada Tim Satgas Covid 19.
- Mahasiswa angkatan 2020 atau yang akan mengikuti perkuliahan secara luring diwajibkan untuk sudah berada 15 hari di Kota Padang sebelum tanggal 08 Maret 2021 dan sudah mengisi Google Form Izin dari Orang Tua/Wali pada link <http://bit.ly/izinkuliahluring>.
- Jika mengalami masalah kesehatan dipersilahkan mengikuti perkuliahan secara daring dan dikonfirmasi ke dosen pengampu matakuliah.
- Semua layanan di kantin ITP hanya Take Away.
- Selama berada diarea kampus wajib menerapkan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
- Tidak dibenarkan untuk mengadakan kerumunan diluar kegiatan kampus yang di izinkan.
- Semua keamanan dan penerapan tata tertib pelayanan luring dikampus akan diawasi oleh Tim Satgas Covid 19.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Bila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 Maret 2021

Rektor,



**Dr. Ir. Hendri Nofrianto, M.T.**

NIDN. 1010116302